



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2018/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Sipagimbar, 08-09-1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di Kelurahan Sipagimbar, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai Pemohon.

Melawan:

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan, 11-06-1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan serta alat-alat bukti lainnya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2018 yang mengajukan permohonan izin talak, telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 253/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 22 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 9 Oktober 2016, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota

Hal. 1 dari 14 hal. Pts. 253/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padangsidimpuan, Nomor: 402/35/X/2016, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 9 September 2018 ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Termohon berstatus gadis (tidak pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di alamat Termohon tersebut diatas ;
5. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama untuk mengajukan permohonan cerai Talak atas diri Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dimana antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2017 telah pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dirumah kediaman bersama disebabkan sejak dua minggu setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus ;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon selalu menuntut kebutuhan rumah tangga diluar kemampuan Pemohon padahal Pemohon telah memberikan kebutuhan rumah tangga sedaya mampu Pemohon akan tetapi Termohon selalu merasa kurang dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
 - Termohon tidak bersikap baik terhadap orang tua Pemohon dimana Termohon selalu mencacimaki dan menjelek-jelekkan orang tua Pemohon hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;

Hal. 2 dari 14 hal. Pts. 253/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, sesuai relaas panggilan Termohon Nomor 253/Pdt.G/2018/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 14 hal. Pts. 253/Pdt.G/18/PA.Pspk



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara memberi nasehat dan saran kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat permohonan Pemohon Nomor 253/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 16 Mei 2018, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi penjelasan terhadap permohonannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti tertulis ;

1. Potokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: B-215/kk.02.20.02/PW.01/09/2018 tanggal 9 September 2018 atas Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 402/35/X/2016 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di Nazegeling Pos yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan. (P.1);

II. Bukti Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kelurahan Pasar Sipagimbar, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kelurahan Bincar, Kabupaten Tapanuli Selatan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 2 (dua) tahun yang lalu dan mempunyai anak;

Hal. 4 dari 14 hal. Pts. 253/Pdt.G/18/PA.Pspk



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir tinggal di Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya rukun 1 (satu) minggu selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan percekcoakan adalah bahwa 1 (satu) minggu setelah menikah, Termohon sering sakit lalu dibawa berobat kerumah orangtua Termohon di Sitamiang, lalu setelah 2 (dua) minggu Pemohon dan Termohon kembali ke Sipagimbar, 1 (satu) bulan kemudian Termohon kembali ke kelurahan Sitamiang, setelah 2 (dua) bulan di Sitamiang Pemohon mengajak Termohon kembali pulang ke Kelurahan Sipagimbar namun Termohon tidak mau pulang lagi ikut bersama Pemohon, Termohon bersedia ikut dengan mengajukan syarat menuntut kebutuhan rumah tangga diluar kemampuan Pemohon;
 - Bahwa penyebab lain terjadi percekcoakan adalah karena Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon;
 - Bahwa oleh karena Termohon tidak mau ikut pulang, Pemohon meninggalkan Termohon dirumah orangtua Termohon dan pisah sampai sekarang sudah ada 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa selama pisah, Pemohon pernah menjemput Termohon tetapi Termohon tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa selama pisah, Pemohon pernah memberi belanja kepada Termohon, Termohon menerima pemberian Pemohon dengan kata-kata kasar;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan pihak keluarga;
2. xxxxxxxxxxxx, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Pasar Sipagimbar, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kelurahan Bincar, Kabupaten Tapanuli Selatan,, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 14 hal. Pts. 253/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 2 (dua) tahun yang lalu dan mempunyai anak;
- Bahwa setelah nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir tinggal di Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya rukun 1 (satu) minggu selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan percekcoakan adalah bahwa 1 (satu) minggu setelah menikah, Termohon sering sakit lalu dibawa berobat kerumah orangtua Termohon di Sitamiang, lalu setelah 2 (dua) minggu Pemohon dan Termohon kembali ke Sipagimbar, 1 (satu) bulan kemudian Termohon kembali ke Sitamiang, setelah 2 (dua) bulan di Sitamiang Pemohon mengajak Termohon kembali pulang ke Kelurahan Sipagimbar namun Termohon tidak mau pulang lagi ikut bersama Pemohon, Termohon bersedia ikut dengan mengajukan syarat menuntut kebutuhan rumah tangga diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa penyebab lain terjadi percekcoakan adalah karena Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon;
- Bahwa oleh karena Termohon tidak mau ikut pulang, Pemohon meninggalkan Termohon dirumah orangtua Termohon dan pisah sampai sekarang sudah ada 1 (satu) 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama pisah, Pemohon pernah menjemput Termohon tetapi Termohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa selama pisah, Pemohon pernah memberi belanja kepada Termohon, Termohon menerima pemberian Pemohon dengan kata-kata kasar;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan pihak keluarga;

Hal. 6 dari 14 hal. Pts. 253/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini ;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing nomor 253/Pdt.G/2018/PA.Pspk dan pemanggilan telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Pemohon datang sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Pemohon dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti (P.1) berupa Fotocopi duplikat Kutipan Nikah :B-215/kk.02.20.02/PW.01/09/2018 tanggal 9 September 2018 atas Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 402/35/X/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Ursan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan telah

Hal. 7 dari 14 hal. Pts. 253/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasari pernikahan menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang secara formil dan materiil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dengan Termohon berkwalitas menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang berdasarkan alat bukti dan saksi- saksi bahwa alamat dan domisili Pemohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa, sesuai pasal 149 R.Bg, bahwa Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi 2 kali berturut-turut namun tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka terhadap perkara a quo diperiksa dan diputus dengan tanpa hadir Termohon;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan lagi



sejak 2 (dua) minggu setelah menikah dan sudah pisah sejak bulan Maret tahun 2017 karena Pemohon meninggalkan Termohon disebabkan:

- Termohon selalu menuntut kebutuhan rumah tangga diluar kemampuan Pemohon padahal Pemohon telah memberikan kebutuhan rumah tangga sedaya mampu Pemohon akan tetapi Termohon selalu merasa kurang dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
- Termohon tidak bersikap baik terhadap orang tua Pemohon dimana Termohon selalu mencacimaki dan menjelek-jelekkan orang tua Pemohon hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Termohon telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil permohonan Pemohon dan sesuai hukum pembuktian Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon secara murni dan bulat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti (P.1) berupa Photokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. (ibu Pemohon), 2. (saudara kandung Pemohon), kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana alat bukti saksi yang dimaksud pasal 172 dan 175 R.Bg., sehingga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, meskipun Tidak membentahnya sebagai isteri sah Penggugat, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 9 Oktober tahun 2016, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

Hal. 9 dari 14 hal. Pts. 253/Pdt.G/18/PA.Pspk



Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama (ibu Pemohon) pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui sendiri benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 2 (dua) minggu setelah nikah dan mengetahui akibat dari perselisihan dan percekocan Pemohon dengan Termohon sudah pisah lebih 1 tahun lamanya karena Pemohon meninggalkan Termohon karena telah sering terjadi perselisihan dan percekocan terus menerus, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama (saudara kandung Pemohon) pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi mengetahui sendiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan percekocan sejak dari 2 (dua) minggu setelah nikah dan Telah pisah rumah sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya karena Termohon tidak mau rukun lagi dengan Pemohon, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat dan bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi dari Pemohon aqou, ternyata bukti-bukti Pemohon telah memiliki nilai yang sangat kuat (conviction) atas kebenaran dalil-dalil Penggugat, sehingga oleh karenanya alasan Pemohon untuk Pengadilan agar mewmberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah mempunyai dari dasar hukum yang kuat dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Pereturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan telah melalaui prosudur sebagaimana mestinya sesuai petunjuk pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jjs Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam “ Bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “;

Menimbang, bahwa menyikapi materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Hal. 10 dari 14 hal. Pts. 253/Pdt.G/18/PA.Pspk



telah sirna dari rasa kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur an surah Arrum ayat 21 yang artinya “Dan sebagian dari tanda-tanda ke Agungan Allah, diciptakanNya dari jenismu seorang pasangan hidup, guna membuat kamu tenteram disampingnya dan ditumbuhkannya saling cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya keadaan itu menjadi bukti nyata kebenaran kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa terbukanya pintu perceraian menurut ketentuan hukum Islam adalah, ketika ikatan akad nikah (hillun nikah) sebagai janji suci ikatan lahir batin (ijab qabul sebagai mitsaqan qhalidzan) telah pecah (broken marriage) dan telah sulit dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka konsekwensi logis dari keadaan berselisih/ cekcok (dispute) yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon keluar melalui pintu darurat (emergency exit), bercerai sebagai alternatif/pilihan terbaik untuk menghindari dari situasi kemelut tersebut, guna meminimalisir resiko buruk yang berkepanjangan bagi perjalanan hidup masing-masing pihak di masa yang akan datang, sejalan dengan qaedah fikih yang berbunyi yang artiny “ menghindari kerusakan/ kesulitan besar harus diutamakan daripada meraih kemaslahatan dalam bentuk pengharapan. Sedangkan dalam mencari pihak pertama yang memicu perselisihan dalam perkara perceraian dipandang tidak menguntungkan menyudutkan pihak yang dituding sebagai pangkal penyebab terjadinya perselisihan, sejalan dengan pemikiran yang telah dijadikan argumentasi formil, yakni Yurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon a quo, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah secara Agama Islam pada tanggal 9 Oktober 2016 dan telah



pisah sudah lebih 1 (satu) tahun secara berturut-turut, disebabkan karena terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus;

- Bahwa sejak pisah, Pemohon pernah memberi nafkah/belanja kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi gagal;
- Pemohon dan Termohon tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan percekocokkan terus menerus jauh sebelum pisah dan kedualah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, patut disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum permohonan Pemohon pada poin (2) untuk agar diberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara Cerai Talak termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai bunyi pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2006, maka untuk

Hal. 12 dari 14 hal. Pts. 253/Pdt.G/18/PA.Pspk



membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00.- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 Miladiyah bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Bainar Ritonga, S.Ag., dan Rojudin, S.Ag., M.Ag, masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh H. Zainul Arifin, SH. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadir Termohon;

Ketua Majelis,

Dto

Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota,

Dto

Hakim Anggota,

Dto

Bainar Ritonga, S.Ag

Rojudin, S.Ag., M.Ag

Hal. 13 dari 14 hal. Pts. 253/Pdt.G/18/PA.Pspk



Panitera,

Dto

H. Zainul Arifin, SH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00.-
2. Proses	Rp	50.000,00.-
3. Panggilan	Rp	400.000,00.-
4. Redaksi	Rp.	5.000,00.-
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00.-</u>
Jumlah	Rp	491.000,00.-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Pts. 253/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)